



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyesuaian dan perbaikan atas beberapa rekening yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pendoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama dan antar sub rincian objek dalam rincian objek dilakukan melalui perubahan RKA SKPD, untuk selanjutnya dilakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7);
 7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp325.444.707.669,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp171.487.316.916,00 (seratus tujuh puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.722.711.128,00 (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.648.577.534,00 (empat puluh lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.496.015.094,00 (sepuluh miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima belas ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.621.474.179,00 (satu miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp714.030.000,00 (tujuh ratus empat belas juta tiga puluh ribu rupiah).

- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.754.582.818,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) direncanakan sebesar Rp171.400.316.916,00 (seratus tujuh puluh satu miliar empat ratus juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - dan
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.611.797.168,00 (seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.360.034.035,00 (dua belas miliar tiga ratus enam puluh juta tiga puluh empat ribu tiga puluh lima rupiah);
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.699.196.036,00 (lima miliar enam ratus

sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh enam rupiah);

- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.849.110.283,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.614.322.564,00 (dua miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.654.653.392,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp252.863.834,00 (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.920.802,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus dua rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.362.751.866,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp271.528.927,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp809.137.991,00 (delapan ratus sembilan juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) direncanakan sebesar Rp45.648.577.534,00 (empat puluh lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah;
 - d. Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah;
 - e. Belanja jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja honorarium; dan
 - g. Belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.842.024.603,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta dua puluh empat ribu enam ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.061.279.338,00 (satu miliar enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.670.310.120,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp400.750.000,00 (empat ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp172.999.644,00 (seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.511.513.829,00 (delapan miliar lima ratus sebelas juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp989.700.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 4. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - 5. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Desember 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 9 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 53